



Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Perspektif Hukum Islam

Saadatul Maghfira

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Article history:

Submission : 17-10- 2023

Accepted : 23-11- 2023

Published : 21 -12-2022

Author's email:

saadatul.m@Uinmybatusangkar.ac.id

Abstract

This research is motivated by the Islamic legal perspective on the political rights of disabled individuals post-presidential and legislative elections in the Tanah Datar Regency. It focuses on the Islamic legal viewpoint regarding the political rights of disabled individuals as outlined in Article 13 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities in the Tanah Datar region and the support provided by the General Election Commission (KPU) during the elections. In practice, there are still disabled individuals who do not exercise their voting rights due to limited accessibility. This is an empirical research study, which examines how the law operates in society. The primary data sources used are Law Number 8 of 2016 and interviews conducted with the KPU, Bamashu, disabled individuals. The research findings reveal that the Islamic legal perspective on the political rights of disabled individuals post-legislative and presidential elections in the Tanah Datar Regency is that Islam does not differentiate between individuals based on physical limitations, wealth, but rather emphasizes the importance of faith and piety. Similarly, in Indonesia, the state has accommodated the rights of disabled individuals in terms of both public accessibility and their political rights. This is governed by Law Number 8 of 2016 concerning persons with disabilities and is also accommodated in the Election Law, Law Number 7 of 2017. However, in practice, full accessibility for disabled individuals to exercise their voting rights is not yet entirely met due to the lack of facilities that support disabled individuals in casting their votes

Kata Kunci: Bab 13 UU No 8 Tahun 2016, Hak Politik, Disabilitas

Pendahuluan

Islam memandang derajat manusia sama dimata Allah tanpa ada perbedaan apapun. Dimata Islam setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan prestasi serta kebaikan. Baik itu manusia yang normal secara fisik dan mental maupun manusia yang diberikan oleh Allah kekurangan fisik dan mental (Nasir & Jayadi, 2021) Oleh karena itu

perlu ditumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Indonesia merupakan Negara hukum yang melindungi seluruh warga Negeranya dengan aturan yang berlaku, begitupun bagi masyarakat yang kekurangan fisik dan mental (Nasir & Jayadi, 2021). Dalam hal ini di Indonesia memberikan Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang diletakan pada bagian dari hak asasi manusia.(Yasin, 2021) hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas karena terkait dengan perlindungan, penghormatan bagi penyandang disabilitas merupakan tanggungjawab dari negaranya.(Lendy Siar Marshel Yulius, 2020) Pada Pasal 13 tentang Hak Politik dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa hak politik (Pratama, 2019) untuk penyandang disabilitas salah satunya adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan public. hal ini memberikan ruang yang besar kepada kaum disabilitas untuk berpartisipasi pada pemilihan umum.

Salah satunya dapat dilihat di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, pada Kabupaten ini menurut data dari KPU Tanah Datar tahun 2019 jumlah pemilih tetap yaitu berjumlah 276.615 dengan rincian pemilih laki laki berjumlah 136.146 pemilih dan jumlah pemilih perempuan 140.469 pemilih, tersebar pada 14 kecamatan, 75 Desa dan 1.249 TPS. Sedangkan untuk pemilih disabilitas berjumlah 649 pemilih dengan beberapa rincian yaitu: Tuna Daksa: 148 Pemilih, Tuna Netra: 70 Pemilih, Tuna rungu/wicara: 108 Pemilih, Tuna Grahita: 146 Pemilih, disabilitas lainnya: 177 Pemilih. Dari data diatas dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas ternyata juga banyak di daerah tanah datar. Seharusnya dalam hal apapun keterbatasan tidak menjadikan alasan bagi kaum disabilitas untuk memberikan hak politiknya. (St. Syamsuri, R. Gustina A Kambo, 2021)

Sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang hak politik disabilitas di Indonesia diantaranya Upaya Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di kota semarang pada Pilgub 2018 yang dibuat oleh Annisa Dewi Permatasari, dalam artikelnya dinyatakan bahwa pendataan terkait kaum disabilitas dalam pemilihan Gubernur belum merata sehingga kaum disabilitas banyak yang tidak memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan Gubernur tahun 2018 (Permatasari et al., 2018) kemudian penelitian dari Handika Ricksandi, dan Ubaidillah MA yang berjudul Hak Politik bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh Menjelang Pemilu 2019. (Ricksandy & Ubaidullah, 2019) penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dewi Permatasari lebih mengkaji terkait dengan belum meratanya pendataan terhadap kaum disabilitas, sedangkan pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Handika Ricksandi, dan Ubaidillah MA lebih kepada hak pilih kaum

disabilitas belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintahan, sedangkan penulis akan membahas terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap hak politik kaum disabilitas dan ingin mengetahui lebih lanjut factor apa yang membuat kaum disabilitas tidak bisa dipilih dan memberikan hak pilihnya.

Berdasarkan permasalahan diatas sudah seharusnya kaum disabilitas dapat terjun dalam dunia perpolitikan baik itu mencalonkan diri sebagai pemimpin negara atau mendapatkan hak untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya dalam memilih pemimpin kedepan, tidak bisa kaum disabilitas ini hanya menjadi cadangan suara oleh negara, karena kaum disabilitas juga sangat berperan penting dalam menentukan masa depan sebuah negara. Namun dalam hal hak untuk memilih kaum disabilitas ini lebih banyak memilih untuk tidak menggunakan hak suara (golput) dikarenakan tidak terdatanya kaum disabilitas oleh petugas yang berwenang dan tidak adanya akses kaum disabilitas untuk datang dan mendapat pemandu dalam melakukan pemilihan.

Metode

Penelitian bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran ilmiah yang dilakukan secara rinci dan sistematis sehingga mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya (Nurhayati et al., 2021). Jenis Penelitian yang dipakai pada tulisan ini adalah jenis penelitian empiris. penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang mengkaji cara bekerjanya hukum dimasyarakat (Disemadi, 2022). Menurut Soerjono Soekanto sumber data yang dititikberatkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (yang langsung diambil dari orang/masyarakat)(Muhdlor, 2012) Data Primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 serta hasil wawancara dari KPU, Bawaslu dan kaum disabilitas.

Hasil dan Pembahasan

a. Pemenuhan Hak Politik Disabilitas di Kabupaten Tanah Datar

Pada penelitian tentang Hak Politik Kaum Disabilitas ini peneliti mengambil beberapa data wawancara dari kaum disabilitas, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Inisial Nama /Umur	Klasifikasi Disabilitas	Memberikan Hak Suara atau Tidak	Fasilitas Disabilitas yang diperoleh pada saat pencoblosan
----	--------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--

1	AS/21 th	Cacat fisik (Lumpuh)	Memberikan Hak suara	Dibantu orangtua
2	RVP / 17 th	Cacat Fisik (Lumpuh)	Tidak memberikan hak suara dikarenakan tidak terdata oleh KPU	-
3	EY/55 th	Tuna Netra	Memberikan Hak suara	Dibantu tetangga
4	KH/40 th	Cacat Fisik (Lumpuh)	Memberikan Hak suara	Dibantu Saudara
5	EP/37 th	Tuna Netra	Memberikan Hak suara	Dibantu keluarga

Dari hasil wawancara peneliti lakukan dengan beberapa orang narasumber tersebut terkait dengan bagaimana kaum disabilitas memberikan hak suaranya pada pemilu tahun 2019 dari wawancara tersebut narasumber menyampaikan bahwa ada 1 orang dari 5 narasumber tidak mendapatkan hak suaranya dikarenakan 1 orang narasumber tersebut tidak mendapatkan kartu pemilih, secara data 1 orang narasumber tersebut tidak terdata oleh KPU. Sedangkan 4 orang lainnya mendapatkan kartu pemilihan. Kemudian pada tabel dapat dilihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber bahwa ke 5 orang narasumber yang mendapatkan kartu pemilihan terkendala pada saat hari pencoblosan, kendala yang ditemukan yaitu narasumber harus dibantu untuk memberikan hak pilihnya, ada yang harus dibantu oleh orang tua, saudara bahkan tetangga. Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para narasumber tentang apakah ada fasilitas yang disediakan oleh negara agar kaum disabilitas bisa melakukan pemilihan suara dengan baik, jawaban narasumber tidak ada, para narasumber hanya dibantu oleh keluarga dan tetangga untuk dapat datang ke TPS dan mencoblos di bilik suara. Permasalahan ini juga peneliti tanyakan kepada KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu. komisioner KPU menjawab bahwa tidak ada anggaran yang disediakan oleh negara terkait fasilitas bagi kaum disabilitas untuk memudahkan melakukan pencoblosan, akan tetapi terkait dengan kaum disabilitas yang tuna netra disediakan fasilitas berupa pendampingan dengan cara pendamping mengisi form C.5 (hasil wawancara dengan bapak Tomas, 2020) dengan kata lain bahwa pendamping tuna netra wajib mengisi Form C.5

sebelum mendampingi kaum disabilitas tuna netra mencoblos ke dalam bilik suara. hal ini sejalan dengan bunyi pasal 364 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.

Dalam permasalahan ini peneliti juga mengkonfirmasi kepada BAWASLU (badan Pengawas Pemilu) dalam hal ini lembaga yang mengawasi jalannya pemilihan umum, peneliti bertanya terkait kenapa tidak ada fasilitas yang lengkap yang disediakan untuk memberikan kemudahan pada kaum disabilitas untuk memilih, komisioner bawaslu menjawab bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU untuk melaksanakan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum, ada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, dimana dalam aturan tersebut, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk profesional, salah satu wujud profesional itu adalah Bawaslu harus berpedoman pada prinsip Aksesibilitas. Hal ini bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Oleh karena itu, kami akan memastikan KPU Tanah Datar juga memberikan kesamaan kesempatan bagi setiap penyandang disabilitas dari semua tahapan Pemilu yang ada, baik disaat pendataan pemilih, pendaftaran peserta pemilu hingga pada hari pemungutan suara (Wawancara dengan Ketua Bawaslu Hamdan, M.Pd, 2020). Dalam hal aksesibilitas untuk kaum disabilitas juga belum mendapatkan fasilitas lengkap dari negara, namun negara memberikan peluang kepada KPU untuk meminjam alat alat kesehatan yang dibutuhkan kepada puskesmas kecamatan seperti kursi roda dan alat kesehatan lainnya yang memang diperlukan untuk kelancaran pemilihan untuk kaum disabilitas. (Wawancara dengan Ketua Bawaslu Hamdan, M.Pd, 2020)

Kemudian peneliti juga mengembangkan pertanyaan kepada point a pada pasal 13 tentang kaum disabilitas berhak untuk dipilih, dalam hal komisioner KPU menjawab point a pada pasal 13 tersebut bahwa tidak ada peserta pemilu legislatif yang mencalonkan diri dari kaum disabilitas. Namun menurut penjelasan beliau bahwa pengumuman untuk mencalonkan diri dari partai sudah dibuka secara terbuka bagi siapapun baik itu dari masyarakat pada umumnya maupun dari kaum disabilitas. Namun beda halnya dengan penyelenggara pemilu. KPU Tanah Datar telah membuka kesempatan bagi masyarakat termasuk kaum disabilitas untuk ikut berperan aktif menjadi penyelenggara pemilu seperti menjadi relawan demokrasi, sebagai petugas

KPPS dengan membuat beberapa persyaratan sesuai dengan klasifikasi yang yang didaftar oleh masyarakat. Dari hasil yang didapat bahwa ada beberapa kaum disabilitas seperti ketua DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Tanah Datar bapak Pegi Pratama Putra yang mau ikut berperan aktif menjadi relawan demokrasi yang bertugas untuk mensosialisasikan tentang peran masyarakat dalam mensukseskan pemilu (hasil wawancara dengan bapak Tomas, 2020).

Dapat penulis analisis bahwa hak politik disabilitas yang tertera pada aturan Undang –undang Nomor 8 Tahun 2016 dan disandingkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, adalah kedua undang-undang ini telah memberikan peluang kepada kaum disabilitas untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum, tanpa didiskreditkan oleh Negara, namun dalam fakta dilapangan untuk pelaksanaannya belum maksimal fasilitas yang diberikan oleh Negara terhadap kaum disabilitas, buktinya dengan tidak adanya pendataan yang merata terhadap kaum disabilitas dan negara juga belum memberikan anggaran untuk memenuhi fasilitas bagi kaum disabilitas, seperti template brailer bagi kaum disabilitas tunanetra, kursi roda bagi kaum disabilitas cacat fisik dan lain sebagainya. Namun demikian mungkin Negara/ pemerintah dapat memberikan panduan bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu untuk memberikan ketentuan lanjutan terkait dengan tata cara pelaksanaan serta kemungkinan kemungkinan peralihan untuk dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara agar dapat terfasilitasi dengan baik kaum disabilitas pada saat pemilu. Contohnya seperti yang disampaikan ketua bawaslu bahwa KPU dalam hal ini dapat meminjam fasilitas untuk menunjang kaum disabilitas dalam memilih ke puskesmas terdekat (kursi roda) dan ke dinas sosial (template brailer). Dengan tidak terpenuhinya fasilitas yang diberikan oleh Negara terhadap kaum disabilitas, mengakibatkan banyaknya kaum disabilitas khususnya pemilih disabilitas daerah Kabupaten Tanah Datar tidak memberikan hak pilihnya (Golput).

b. Pandangan Islam Terhadap Hak Politik Disabilitas Pasca Pileg dan Pilpres Kabupaten Tanah Datar

Penyandang disabilitas dalam Islam lebih diidentikan dengan *ḥawil Abat*, *ḥawil ihtiyaj* atau *ḥawil a'ẓar* yang artinya adalah orang yang mempunyai keterbatasan, orang yang mempunyai kebutuhan khusus atau orang yang uzur. (Marlina et al., 2021) Dalam pandangan Islam, semua manusia dihadapan Allah SWT itu sama, tanpa dikecualikan oleh apapun baik itu dibedakan dengan kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa maupun lengkap fisik ataupun keterbatasan. (Nasir & Jayadi, 2021) (Ridho, 2017) Allah

hanya melihat kemuliaan seorang manusia itu dinilai dari iman, taqwa serta amal kebajikannya. Dengan hal tersebutlah seharusnya kita harus saling menghargai sesama manusia, karena Allah SWT yang menciptakan makhluknya saja tidak membedakan manusia yang diciptakannya, apalagi manusia itu sendiri, tidak ada alasan baginya untuk membeda bedakan dengan manusia lainnya.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا مِنَّمَنْفَرَةٍ مَعْسَا نِي كُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءِ عَسَا نِي كُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ
مَوْلًا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ سَالًا سَالًا فَمَا لَبَسَ مَا تَلْمِزُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik⁶⁹⁹ setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim

Dalam ayat ini, Allah mengingatkan kaum mukmin supaya jangan ada suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olok itu pada sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat dari mereka yang mengolok-olokkan. Demikian pula di kalangan perempuan, jangan ada segolongan perempuan yang mengolok-olok perempuan yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olok itu pada sisi Allah lebih baik dan lebih terhormat daripada perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Allah melarang kaum mukmin mencela kaum mereka sendiri karena kaum mukmin semuanya harus dipandang satu tubuh yang diikat dengan kesatuan dan persatuan. Allah melarang pula memanggil dengan panggilan yang buruk seperti panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata: hai fasik, hai kafir, dan sebagainya.

Kemudaian dalam riwayat Abu Hurairah juga dijelaskan bahwa

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ الصُّورَ كَمَا نَحْنُ نَنْظُرُ الْقُلُوبَ بِكُمُوعِ أَعْمَالِكُمْ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan harta kekayaanmu, akan tetapi Ia memandang kepada hatimu dan perbuatanmu. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Terkait pada hukum Islam, bahwa Islam mempunyai konsep tentang hukum adalah adanya keadilan. Keadilan di dalam Islam adalah tidak membeda bedakan antara

manusia yang satu dengan yang lainnya, antara kaya dan miskin, antara individu yang sempurna dengan individu yang kekurangan. (Pradana & Fathony, 2024) Islam pun mempunyai konsep tentang mukhalaf yaitu pembebanan hukum bagi orang yang mempunyai akan dan pemahaman (Puteh & Arfa, 2022). Jadi dapat diartikan bahwa orang yang dibebani hukum adalah orang yang berakal yang dapat memahami taklif. Sebagaimana pada ketentuan tersebut dari segi keadilan dan pembebanan hukum bagi orang dewasa baik individu sehat lahir dan batin maupun individu yang mempunyai keterbatasan yaitu kaum disabilitas (Rosifa, 2022), (Ridho, 2017).

Dapat dikaitkan dengan permasalahan bahwa hak politik dari kaum disabilitas wajib dijalani, walaupun kaum disabilitas mempunyai kekurangan namun lahiriahnya kaum disabilitas mempunyai kewajiban hukum untuk menyampaikan haknya dalam pemilihan umum, hal ini sejalan dengan hukum Islam yang mengedepankan asas keadilan tanpa membeda-bedakan siapapun. Dalam hal ini negara atau pemerintah Indonesia telah memberikan peluang yang sebesar-besarnya terhadap kaum disabilitas untuk menyalurkan aspirasinya dengan diatur didalam aturan positif di Indonesia, ini menguatkan tentang keberadaan kaum disabilitas yang semakin diakui oleh negara dan masyarakat lainnya.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan tentang hak politik disabilitas di Kabupaten Tanah Datar adalah bahwa kaum disabilitas kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya dapat memberikan hak suaranya pada pemilu 2019 dikarenakan masih adanya kaum disabilitas yang belum terdata oleh KPU. Dan juga kaum disabilitas juga belum disediakan fasilitas yang cukup untuk menunjang kemudahan kaum disabilitas dalam memberikan hak suaranya, seperti kursi roda, template breiller dan lain sebagainya, sehingga dengan kurangnya fasilitas membuat kaum disabilitas sulit untuk menempuh TPS yang sudah disediakan. Di dalam Islam telah dijelaskan bahwa Islam menganut azas keadilan yang tidak membedakan umatnya. Baik keterbatasan fisik atau pun tidak. Dan islam juga sudah mengatur bahwa orang yang mukhalaf berarti orang yang sudah dibebani hukum walaupun keterbatasan fisik namun orang tersebut sudah dikatakan cakap hukum dan harus melakukan perbuatan hukum. Sejalan dengan aturan yang telah dibuat oleh negara yaitu pemerintahan Indonesia yang mengatur bahwa kaum disabilitas wajib memberikan hak suaranya, dalam hal ini negara memberikan penegasan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Referensi

- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Lendy Siar Marshel Yulius, R. R. (2020). HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS. *Lex Administratum*, 8(32), 73–92. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html
- Marlina, R., Sobhan, S., & Elfia, E. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Keagamaan Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang RI No 8 Tahun 2016 Dan Penerapannya Di Kota Padang*. XXII(8), 1–14.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>
- Nasir, S. A., & Jayadi, A. (2021). Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 6, 186–199. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16398>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Permatasari, A. D., Christiani, C., & Pudjiarti, E. S. (2018). Upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kota Semarang pada Pilgub 2018. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 1(3), 1–14.
- Pradana, E. L., & Fathony, M. R. (2024). *Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Paradigma Politik Islam Menuju Pemilu Serentak 2024 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 politik dalam berbagai topik pembicaraan dalam pertemuan-pertemuan Islam*. 6, 571–582.
- Pratama, T. G. (2019). *Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)*. 1–56.
- Puteh, Z., & Arfa, F. A. (2022). Non-Muslim Sebagai Subjek Hukum Islam dalam Konsep Mukallaf. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(1), 78. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13763>
- Ricksandy, H., & Ubaidullah. (2019). Implementasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 5(1), 1–19.
- Ridho, M. (2017). PANDANGAN ISLAM TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS Miftahur Ridho Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Samarinda. *Al-Bayan*, 23(1), 105–123.
- Rosifa, M. (2022). *PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH M*.
- St. Syamsuri, R. Gustina A Kambo, M. R. (2021). *Persepsi Pemilih disabilitas terhadap pemilu serentak tahun 2019*. 2(9), 6.

- Yasin, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(2), 170–183. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.14462>
- Yuliana, Lukman Ilham, (2014) Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Takalar Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum, *Journal Tomalebbi. Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 1(2)